



Puskesmas Cawas II

Jl. Raya Cawas-Karangdowo Km 4, Walikukun, Japanan 57463 081567772470

dinkes.klatenkab.go.id/cawas-2/

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Kesehatan / Puskesmas Cawas II

Pelayanan KIA-KB

No. SK :

Persyaratan

1. Sudah terdaftar dalam aplikasi pelayanan kesehatan
2. Membawa Buku KIA/KMS
3. Membawa Kartu KB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas memanggil pasien sesuai nomer urut di aplikasi pelayanan kesehatan
2. Petugas melakukan identifikasi pasien sesuai dengan identitas nama, usia/alamat dalam aplikasi pelayanan kesehatan
3. Petugas melakukan anamnesa penyakit (keluhan utama)
4. Petugas melakukan rujukan internal ke unit layanan lainnya untuk pemeriksaan penunjang atau konsultasi bila ada indikasi
5. Petugas memberikan terapi sesuai dengan diagnose yang ditegakkan sesuai standar
6. Petugas memberikan resep dan nota pembayaran untuk dibawa ke kasir dan ke apotek jika diperlukan
7. Petugas mendokumentasikan dalam aplikasi pelayanan kesehatan semua hasil anamnesa, pemeriksaan, diagnosa, Tindakan, edukasi dan terapi/rujukan yang telah dilakukan.

Waktu Penyelesaian



Puskesmas Cawas II

Jl. Raya Cawas-Karangdowo Km 4, Walikukun, Japaran 57463 081567772470

dinkes.klatenkab.go.id/cawas-2/

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Kesehatan / Puskesmas Cawas II

0

Sesuai kasus (rata-rata 15-30 menit)

Prosedur tindakan :

1. Petugas memanggil pasien sesuai nomer urut di aplikasi pelayanan kesehatan
2. Petugas melakukan identifikasi pasien sesuai dengan identitas nama, usia/alamat dalam aplikasi pelayanan kesehatan.
3. Petugas meminta pasien konfirmasi ulang ke ruang pendaftaran jika identitas nama, usia/alamat pasien tidak sesuai.
4. Petugas melakukan anamnesa penyakit (keluhan utama)
5. Petugas melakukan pemeriksaan vital sign
6. Petugas melakukan pemeriksaan fisik pasien
7. Petugas melakukan rujukan internal ke unit layanan lainnya untuk pemeriksaan penunjang atau konsultasi bila ada indikasi.
8. Petugas menegakkan diagnosa berdasarkan hasil anamnesa, pemeriksaan vital sign dan pemeriksaan fisik.
9. Petugas kesehatan/paramedis konfirmasi kepadabila melakukan pengulangan untuk mencegah pengulangan yang tidak perlu.
10. Petugas dapat memberikan rujukan ke pelayanan kesehatan yang lebih tinggi bila ada indikasi.
11. Petugas dapat mengkaji ulang anamnesa, vital sign dan pemeriksaan fisik pasien untuk mendiagnosa ulang penyakit pasien berdasarkan hasil pemeriksaan penunjang/hasil konsultasi sub unit lain/hasil tindakan yang telah diberikan, bila diperlukan.
12. Petugas memberikan terapi sesuai dengan diagnose yang ditegakkan sesuai standar.
13. Petugas memberikan resep dan nota pembayaran untuk dibawa ke kasir dan ke apotek jika diperlukan.
14. Petugas mendokumentasikan dalam aplikasi pelayanan kesehatan semua hasil anamnesa, pemeriksaan, diagnosa, Tindakan, edukasi dan terapi/rujukan yang telah dilakukan.



Puskesmas Cawas II

Jl. Raya Cawas-Karangdowo Km 4, Walikukun, Japanan 57463 081567772470

dinkes.klatenkab.go.id/cawas-2/

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Kesehatan / Puskesmas Cawas II

Biaya / Tarif



Puskesmas Cawas II

Jl. Raya Cawas-Karangdowo Km 4, Walikukun, Japaran 57463 081567772470

dinkes.klatenkab.go.id/cawas-2/

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Kesehatan / Puskesmas Cawas II

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum

Peraturan daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

NO.	PELAYANAN	TARIF (Rp)
I	Pengobatan Umum/Konsultasi	
1	Rawat jalan umum/Konsultasi	10.000
2	Pemeriksaan calon pengantin (2)	30.000
3	Rawat darurat	20.000
II	Tindakan Medis dan Terapi	
1	Debridemen luka	25.000
2	Tindik daun telinga	20.000
3	Lepas jahitan 1-5	5.000
4	Lepas jahitan 5-10	5.000
5	Lepas jahitan > 10 jahitan	5.000
6	Pemasangan IUD (tidak termasuk IUD)	100.000
7	Pelepasan IUD	100.000
8	Pemasangan implant	100.000
9	Pelepasan Implant	100.000



Puskesmas Cawas II

Jl. Raya Cawas-Karangdowo Km 4, Walikukun, Japanan 57463 081567772470

dinkes.klatenkab.go.id/cawas-2/

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Kesehatan / Puskesmas Cawas II

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Ibu dan Anak

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui Sistem Pengaduan Secara Elektronik dan Website Puskesmas Cawas II.
2. Link Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui *barcode* yang tersedia
3. SMS Center Puskesmas /WA : 085741394378 (Selama Jam Kerja)
4. Email : puskesmas_cawas2@ymail.com
5. Secara tertulis melalui :
 - a. Surat yang ditujukan kepada kepala Puskesmas Cawas II
 - b. Kotak Saran